



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Jend. A. Yani No. 15
Telepon (0385) 21514- Fax. (0385) 21863
KODE POS 86511 RUTENG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: DIN. PEND. 420 /374 /V/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas usia sekolah maka bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, meluncurkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;

b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu memberikan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : 1. Panduan Tata Cara Pendirian dan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014;

2. Surat permohonan dari Pengelola PKBM terlampir.
perihal: Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM Terlampir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama Lembaga, alamat Lembaga, dan Nama Pengelola terlampir.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pengelola Lembaga PKBM sebagai berikut:

1. Bertugas menyelenggarakan program PKBM untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat .
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada Lembaga PKBM wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Penyelenggaraan PKBM.

- KETIGA : Pengelola PKBM tidak akan menuntut Pengangkatan/Penempatan tutor/operator oleh/dari PKBM dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- KELIMA : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Operasional
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025.
- KETUJUH : Izin operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PKBM mengajukan usulan pembaharuan izin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 4 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai,

MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
NIP. 19631231 198603 1 396

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : DIN.PEND.420 / 374 /V /2020

TANGGAL : 4 MEI 2020

TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI

No	Nama Lembaga PKBM	Pengelola	Tanggal Pengusulan	Alamat
1	PKBM Santa Veronika Langke Majok	Drs. Kendok Kanisius	6 Maret 2020	Langke Majok Desa Nao Kecamatan Satar Mese Utara
2	PKBM St. Albertus Magnus	Dedimus Angkur, S.Pd	12 Maret 2020	Rua Desa Satar Loung Kec. Satar Mese
3	PKBM Cahyo Timur Barang	Yustina Nganur, S.Ag	7 April 2020	Barang Desa Barang Kecamatan Cibal
4	PKBM Mata Hari Wae Mbeleng	Arnoldus Kantur, S.Pd	11 April 2020	Wae Mbeleng RT 01 RW 01 Desa Benteng Kuwu Kecamatan Ruteng
5	PKBM Fyllano Werong	Hransiskus Sudirman, SP	20 Mei 2020	Werong Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak

Ditetapkan di : Ruteng
pada tanggal : 4 Mei 2020


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manggarai
MAKSIMUS GANDUR, S.Sos
NIP. 19631231 198603 1 396